



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/281/Kep/413.013/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/95/Kep/413.013/2015

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN APBN-P
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN
NASIONAL KUSUMA NEGARA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Negara Kabupaten Lamongan Tahun 2015, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/95/Kep/413.013/2015 tentang Pejabat Pengelola Keuangan APBN-P Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Negara Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
-

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/95/Kep/413.013/2015 sebagai berikut :
- a. nomor 1, kolom 2, diubah sehingga berbunyi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. nomor 2, kolom 2, diubah sehingga berbunyi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. nomor 3, kolom 3, diubah sehingga berbunyi Bambang Purnomo, AP., M.M., 19730922 199311 1 003.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud.

